

Nomor : 017/K.BT-02/PM.00.02/6/2024
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN untuk Pilkada Serentak 2024**

Banjar, 05 Juli 2024

Kepada Yth:

1. Camat Kecamatan Banjar
2. Kepala Desa Se-Kecamatan Banjar
3. Kepala Puskesmas Kec. Banjar
4. Kepala Sekolah Se- Kecamatan Banjar

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum :

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- D. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- F. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- G. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

II. Sehubungan telah dimulainya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

- A. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan :
Pasal 280 ayat (2) huruf f dan ayat 3
(2) *Pelaksanaan dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :*
f. Aparatur Sipil Negara.

(3) *Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.*

Pasal 283 ayat (1) dan (2)

- (1) *“Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.”*
- (2) *“Larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.”*

Pasal 494

“setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).”

- B. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan :

Pasal 2 huruf f

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:
f. *Netralitas;*

Pasal 9 ayat (2)

- (2) *Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.*

87 ayat (4) huruf c

- (4) *PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena:*
c. *menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik;*

- C. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

Pasal 4 ayat (1)

- (1) *“Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, anggota TNI dan anggota Polri terhadap keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, dan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.”*

- D. Berdasarkan Lampiran II angka 11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Peraturan

Pemerintah Daerah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Pasal 5 huruf n angka 7

“PNS dilarang :”

*n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, **calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:***

7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.”

- E. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, menyebutkan :

Huruf E angka 1

1. *Setiap PPNN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;*

III. Maka dengan ini, kami Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar **menghimbau** kepada Kepala (nama instansi) di Kecamatan Banjar untuk :

1. Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan (nama Instansi) Kecamatan Banjar dan tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
2. Mengingatkan ASN di lingkungan Instansi untuk tidak memberikan dukungan kepada Bakal Calon Perseorangan pada Pemilu Serentak tahun 2024.

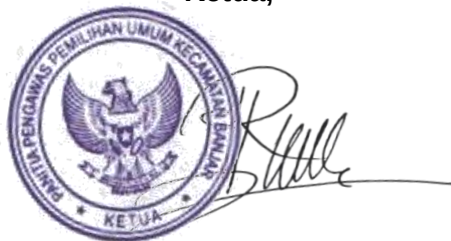
IV. Selanjutnya Panitia Pengawas Kecamatan Banjar akan senantiasa mengawasi dan menindaklanjuti laporan dan temuan terkait Netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu Serentak tahun 2024.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Banjar

Ketua,



Cecep Ridwan

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsif